



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 05/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Demokr at?..

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Jalan Raya Sentani – Waena dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- ----

1. Drs. XAVERIUS T. SONGMEN , MM., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Van Khan Kel. Sokanggo Distrik Madombo Kabupaten Boven Digoel Provinsi. Papua;- - -

2. EKSAN HEREMBA , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Gang Larenta Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;- - - - -

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :- - - - -

1. Dwi Indrotito Cahyono,

SH.:- - - - -

2. Rudolf Panahatan Sirait,

SH.:- - - - -

3. Andi Khairul Anwar,

SH.:- - - - -

Kesemuanya adalah kewarganegaraan

Dengan ?..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pekerjaan Konsultan Hukum dan

Pengacara Praktek pada Kantor Lembaga

Bantuan Hukum Angkatan Muda Demokrat

Indonesia yang beralamat di Gedung

Dewan Pers lantai 3 jalan Kebon Jeruk

Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 18 Februari 2011 dan tanggal

01 Mei 2011;-

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT;- - -

----- **M e l a w a**

n-----

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel, Berkedudukan di Jalan Ampera I Tanah Merah Distrik Mandoba ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

I ;-----

2. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean, Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

II ;-----

Dengan ?..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 3. Gubernur Provinsi Papua, Berkedudukan di Jalan

Soa Siu Dok II Kota

Jayapura;-----

Dengan ini memberikan kuasa

kepada :- -----

1. Korneles Sraun,

S.Sos.,M.Si. ;-----

2. Marthen M. Fatary, SH,

M.Hum.;-----

3. Rosina Upessy,

SH.;-----

4. Magdalena Maturbongs,

SH.,M.Hum.;-----

5. Y. Derek Hegemur, SH.,

MH.;-----

6. Juadi AR, SH.,

M.Hum.;-----

7. Herman ICK,

SH.;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pekerjaan pegawai pada Sekda

Provinsi Papua, beralamat jalan Soa Siu

Dok.2 Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 180/668/SET

tertanggal 14 Februari

2011 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

III ; - - - - -

4. Menteri Dalam Negeri RI, Berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta

Pusat; - - - - -

Dengan ini memberi kuasa

kepada : - - - - -

1. Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh,

SH.,MH.; - - - - -

2. Erma Wahyuni,

SH.,M.Si.; - - - - -

3. Sukaca, SH.,

M.Si.; - - - - -

4. S. Aditya,

SH.; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah **5. YESAYA ?..** publik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permelia Fabyanne, SH.,

MH.;- - - - -

6. Moh. Yadi Jayadi,

SH.;- - - - -

-

7. Kusuma Dwi Hastanti,

SH.;- - - - -

Kesemuanya adalah pegawai pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat jalan Medan Merdeka utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/531/SJ tertanggal 23 Februari 2011;- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;- - - - -

5. YESAYA MERASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boven Digoel, beralamat jalan D'ugo Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;- - -

Dalam perkara ini memberi kuasa secara lisan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dalam persidangan tertanggal 28 Maret 2011 (vide Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Maret

2011);- -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

II

Intervensi ;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : 05/PEN-MH/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Januari 2011 dan 10 Mei 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;- -----

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 05/PEN-PP/2011/PTUN.JPR tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan;- -----
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 05/PEN-HS/2011/PTUN.JPR tanggal 28 Februari 2011 Tentang Hari Sidang;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Telah mahagumembaca Putusan Sela Nomor :

05/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 28 Maret 2011,

5. Telah ?..

tentang masuknya pihak ketiga sebagai pihak

Tergugat II

Intervensi; - - - - -

- - - - -

5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat- surat bukti dan keterangan- keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

- - - - - TENTANG DUDUK

PERKARA - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 06 Januari 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Januari 2011, dengan register perkara Nomor : 05/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Februari 2011, mengemukakan alasan- alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut;

Adapun yang menjadi alasan- alasan gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Para Penggugat kepentingannya secara nyata telah di rugikan sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.91- 792 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Povinsi Papua atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, SH.,MSi. tanggal 08 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.91- 793 tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel Sdr. Yesaya Merasi tanggal 08 Oktober 2010 atau di ketahuinya Surat Keputusan Menteri tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2010 saat beberapa kali akan percobaan di lantiknya Yusak Yaluwo, SH.,MSi. Menjadi Bupati Boven Digoel dan Yesaya Merasi menjadi Wakil Bupati Boven Digoel namun gagal terus karena Yusak Yaluwo SH.,MSi. terjerat masalah tindak pidana korupsi yang telah diputus Majelis Pengadilan Tipikor di Jakarta hukuman 4 tahun 6 bulan sekarang perkaranya lagi proses kasasi di Mahkamah Agung RI (hal tersebut di dukung oleh kesaksian dari pihak Para Pengugat) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 kepentingannya merumuskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusan.tga.id Usaha Negara tetapi yang merasa

kepentingannya di rugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

2. Bahwa diawali adanya kecurangan Tergugat I, Tergugat I telah melakukan penjarangan para pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel- Provinsi Papua, para pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel menyerahkan persyaratan-persyaratannya, namun khusus pasangan calon Yusak Yaluwo,SH.,MSi. dan Yesaya Merasi mendapatkan perlakuan istimewa dari Tergugat I karena pada saat dalam proses sebelum pencalonan dan pada saat pencalonan sampai dengan pelaksanaan Pemilukada Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH.,MSi sedang menjalani proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana Korupsi pada masa jabatan Bupati Yusak Yaluwo SH.,MSi. Pada saat pencalonan awal Yusak Yaluwo SH.,MSi sudah bermasalah serius tindak pidana korupsi namun KPUD Boven Digoel dan Yusak Yaluwo SH.,MSi tetap berambisius dan memaksakan kehendak untuk pencalonan Bupati Boven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.digoe.mahkamahagung.go.idberpasangan dengan Yesaya Merasi

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, hal tersebut bertentangan dengan pasal 58 UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa pada saat Yusak Yaluwo SH.,MSi menjabat Bupati Boven Digoel di duga sarat dengan praktek korupsi (memperkaya diri sendiri) hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) TAP MPR RI Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo.

4. Bahwa?..
Instruksi Presiden RI No. 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Jo. Pasal 3, pasal 5 butir 4, pasal 20 ayat (2) UU RI NO. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bahwa Tergugat I dengan tetap memaksakan kehendak untuk mengesahkan pasangan Yusak Yaluwo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yesaya-merasi.go.id untuk mengikuti Pemilukada Boven

Digoel, berdasarkan hasil rincian Rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Xaverius T, Songmen dan Eksan Heremba yang didukung oleh Koalisi Gabungan Partai Nusantara berjumlah 9.282 dari total 29.068 suara adalah pemenang Ke-2 sedangkan pemenang ke-1 Yusak Yaluwo SH.,MSi dan Yesaya Merasi didukung oleh Koalisi Demokrat memperoleh 12.709 suara;

5. Bahwa setelah kemenangan Pemilukada tersebut diatas oleh pasangan Yusak Yaluwo, SH.,MSi dan Yesaya Merasi, Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., ditangkap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat masa jabatannya menjadi Bupati Boven

Digoel; - - - - -
- - - - -

6. Bahwa dengan mengabaikan proses hukum serius yang sedang dialami oleh Yusak Yaluwo SH.,MSi tersebut diatas Tergugat I tetap mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I No. 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 Tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilukada dan Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Daerah Mahkamah Agung 2010, telah menetapkan Sdr. Yusak
September 2010

Yaluwo SH., MSi sebagai Bupati Boven Digoel
Terpilih;

7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I, Tergugat
II/Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel No.
01/DPRDBD/IX/2010 tanggal 14 September 2010

Perihal Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel
hasil Pemilukada 2010;

8. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II,
Tergugat III/Gubernur Papua mengeluarkan Surat
Noomor : 130/3190/SET tanggal 24 September
2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel masa Jabatan
2010-2015); - -

9. Bahwa atas surat keputusan dan surat permohonan
SK Pengesahan dan Surat Usul Penetapan Dan
Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel
masa jabatan 2010-2015 yang dilakukan oleh
Tegugat I, II, dan III diatas yang sarat dengan
penyimpangan, maka Tergugat IV mengeluarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.91-792
atas nama : Yusak Yaluwo SH.,MSi dan No. 132.91-
793 atas nama : Yesaya Merasi tanggal 08 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua; - - - - -

10. Bahwa Berdasarkan Surat Tergugat III/Gubernur Papua No. T/131/3867/SET tanggal 15 November 2010 mengenai surat Menteri Dalam Negeri Noomor : 131.91/3176 OTDA tanggal 04 November 2010 Perihal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel maka di sampaikan; - - - - -

a. Berdasarkan pasal 102 PP No. 6 Tahun 2005 antara lain di tegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di Gedung DPRD dengan Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak;

b. Pelantikan Bupati dan wakil Bupati telah di sahkan pengangkatan masing- masing dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.91- 792 Tahun 2010 dan No. 132.91- 793 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum dapat dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua karena Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yusak Yaluwo SH.,MSi sebagai Bupati terpilih

berada berhalangan tetap karena sekarang berada dalam tahanan Majelis Hakim Tipikor Jakarta (diputus pada tanggal 02 November 2010 dengan No Putusan Perkara 15Jpid.B/PTK/2010/PN.JKT PST atas nama Yusak Yaluwo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan masa hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123 (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

11. Bahwa berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 131.91- 792 dan No. 132.91- 793 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 telah Lewat waktu sesuai ketentuan UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 109 ayat (2) yang berbunyi : Pengesahan Pengangkatan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) hari sehingga seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama mengkomendasikan menjadi Bupati dan

Wakil Bupati 2009;

12. Bahwa berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.91-792 dan No. 131.91.793, yang mandul tersebut Tergugat III/Gubernur wajib mengusulkan kepada Tergugat II/Ketua DPRD untuk mengadakan rapat Paripurna Penetapan dan Pengesahan Pemenang Kedua Sdr. Xaverius T. Songmen dan Eksan Heremba untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;- -----

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pasal 98 ayat (1) menjelaskan : dalam hal pasangan Calon Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak Pertama dan Kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Menteri Dalam Negeri No. 131.91-792 dan 131.91-793 (SK yang tidak jalan tersebut), Tergugat II/ Ketua DPRD Boven Digoel wajib untuk mengadakan Rapat Paripurna Istimewa perihal Penetapan Calon Pemenang Terpilih Kedua sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010 yaitu Sdr. Xaverius T. Songmen dan Eksan Heremba sesuai dengan pasal 98 PP RI No. 49 Tahun 2008;

15. Bahwa kondisi riil Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel sekarang dalam status quo/kekosongan kekuasaan dan masyarakat resah tidak ada pemimpin dalam Pemerintahan Kabupaten yang relatif lama (tidak ada kepastian), namun faktanya Yusak Yaluwo ditahan dan sedang menjalani kasasi kasus Korupsi di Mahkamah Agung RI Jakarta yang waktunya tak terbatas pula dan jerat hukum tidak bisa melepas Yusak Yaluwo SH.,MSi dari jeruji besi penjara LP Cipinang – Jakarta sehingga secara hukum pasangan Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi terganjal permanen sehingga tidak bisa dilantik dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (BERHALANGAN TETAP), demi hukum dan kepastian hukum segera harus ada Bupati dan Wakil Bupati baru di Kabupaten Boven Digoel yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum dan nominasi perolehan suara

pasangan terbanyak Kedua yaitu yang layak saat ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel – Papua;

17. Bahwa?..

16. Bahwa faktanya para tokoh masyarakat (kelompok Yusak Yaluwo, SH., M.Si., dan Yesaya Merasi dan para penggugat) dan DPRD Boven Digoel sepakat yaitu : Bupati dan Wakil Bupati yang baru : pasangan Para Penggugat ;-----

17. Bahwa faktanya berkali- kali pasangan Yusak Yaluwo SH.,MSi dan Yesaya Merasi beserta kroni- kroninya gagal melakukan langkah hukum supaya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel periode 2010 – 2015, upayanya selalu ditolak institusi penegak hukum jika memang dilantik apa jadinya kalau Bupatiya adalah diduga kuat koruptor;-----

18. Bahwa para penggugat berhak menjadi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-IV : “Setiap warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” serta pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 : “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;- -----

19. Bahwa Berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut diatas tidak sesuai atau melanggar Undang-undang/peraturan sehingga objek aquo patut dibatalkan atau tidak sah yaitu** :-----

19.1. Pasal 58 UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

19.2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) TAP MPR RI Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

19.3 Instruksi Presiden RI No. 30 Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

19.4 Pasal 3, pasal 5 butir 4, pasal 20 ayat (2)

UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
(tiga puluh)?.

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

19.5 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU

RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi; - - - - -

19.6 Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah;

19.7 Pasal 102 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

19.8 UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah pasal 109 ayat (2) yang

berbunyi : *pengesahan pengangkatan pasangan*

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Presiden selambat-lambatnya dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga seharusnya penggugat direkomendasikan menjadi Bupati dan Wakil Bupati ;

19.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 98 ayat (1) menjelaskan : *dalam hal pasangan calon Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak Pertama dan Kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap ;*

19.10 Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 amandemen ke – IV: *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ;*

19.11 Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 : *“setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *pengembangan dirinya, baik secara pribadi*

maupun kolektif, untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan negaranya” ; dalil?..

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas objek sengketa TUN yang dibuat oleh para Tergugat jelas menyimpang dari hukum/peraturan –peraturan tersebut diatas, sehingga tidak sah dan cacat hukum sehingga demi hukum harus dibatalkan dan dengan memperhatikan dalil hukum dan peraturan tersebut diatas oleh para Penggugat demi hukum dan kepastian hukum wajib bagi para Tergugat membuat Keputusan Baru mengesahkan Para Penggugat (Pemenang Kedua Pemiluikada) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel periode 2010 – 2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Bpk Ketua PTUN Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
yaitu :- -----
- a. Surat Keputusan KPU Kab. Boven Digoel No.
03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 09 September 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Calon Terpilih Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Boven Dooel Tahun 2010 yang menetapkan Sdr. Yusak Yaluwo, SH.,MSi dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, beserta lampirannya;-

- b. Surat Ketua DPRD Kab. Boven Digoel No. 1/DPRD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010 Perihal Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel hasil Pemilukada Tahun 2010;
- c. Surat Gubernur Papua No. 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel masa jabatan Tahun 210 – 2015;
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.91-792 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua atas nama Sdr. Yusak Yaluwo SH.,M.Si., tanggal 08 Oktober Tahun 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.91-793 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sdr. Yesaya Merasi tanggal 08 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.2010.beserta.golongan

3. Mewajibkan kepada para Tergugat masing-masing untuk mencabut,

yaitu : ----- 3. -Surat?-----

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 Tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010 yang menetapkan Sdr. Yusak Yaluwo SH.,MSi dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel beserta lampirannya;

b. Surat Ketua DPRD Kab. Digoel No. 1/DPRD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010 Perihal Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel hasil Pemilukada 2010;

c. Surat Gubernur Papua No. 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel masa jabatan tahun 2010 – 2015;

d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.91-792 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Digoel Provinsi Papua atas nama

Sdr. Yusak Yaluwo SH.,MSi tanggal 08 Oktober Tahun 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.91-793 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sdr. Yesaya Merasi tanggal 08 Oktober 2010 beserta lampirannya;

4. Mewajibkan Tergugat I/Ketua KPUD Kab. Boven Digoel untuk Menetapkan pasangan Pemenang Kedua yaitu Sdr. Xaverius T. Songmen dan Eksan Heremba dari partai pasangan Koalisi Nusantara untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel periode 2010 – 2015;
5. Mewajibkan Tergugat II/Ketua DPRD dengan Rapat Paripurna untuk menerbitkan surat Perihal Permohonan SK Pengesahan Drs. Xaverius T. Songmen, MM sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel hasil Pemilukada Tahun 2010;
6. Mewajibkan Tergugat III/Gubernur Papua Prov Papua untuk menerbitkan Surat Perihal Penetapan Pengangkatan Drs. Xaverius T. Songmen, MM., sebagai Bupati dan Eksan Heremba sebagai Wakil Bupati Boven Digoel masa Jabatan 2010 – 2015;
7. Mewajibkan Tergugat IV/Menteri Dalam Negeri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Surat Keputusan Baru Menteri Dalam

Negeri Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Bupati Sdr. Drs. Xaverius T. Songmen, MM., dan

Wakil Bupati Boven Digoel Eksan Heremba;- ----

8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----

Daerah ?..

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak TERGUGAT I telah menyampaikan Jawaban dan Eksepsi pada persidangan tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa sesuai dengan pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan di gabung terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyiratkan bahwa **keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum tidak dapat digugat Di Peradilan Tata Usaha Negara;**

2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam point I

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperjelas dengan Surat Edaran

Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 2010 N0. 07/bua/HS/SP/V/2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Maka **apabila keputusan-keputusan belum atau tidak merupakan hasil Pemilihan Umum maka hal tersebut tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;** -

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka **gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari**, terhitung pada saat SK KPU Kab. Boven Digoel No. 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010;

4. Bahwa perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel pernah diajukan oleh PENGGUGAT ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2010 dan diregistrasi dengan perkara No. 172/PHPU.D-VIII/2010 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.

Boven Digoel Tahun 2010, dengan dikeluarkannya

Ketetapan Mahkamah Konstitusi No.

172/PHPU.D/VIIII/2010 yang berisi antara lain;

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
- Menyatakan permohonan perkara No. 172/PHPU.D/VIIII/2010 perihal Permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010, ditarik kembali;
- Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara No. 172/PHPU.D/VIIII/2010 aquo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

2. DALAM POKOK PERKARA.;

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Pasal 65, 66, 67

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, Kecamatan ?..

TERGUGAT telah melaksanakan **Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel** sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan, tugas, wewenang, serta kewajiban **TERGUGAT**:-

2. Bahwa apabila ada sengketa dalam hasil **Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** maka masalah itu merupakan **Kewenangan Mahkamah Konstitusi** sebagaimana yang diatur dalam **Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi** serta **Penetapan Calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan Pelantikan**;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) **Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010**, maka **Tergugat** dalam **Rapat Pleno terbuka** pada tanggal **08 September 2010** dan dilanjutkan pada tanggal **09 September 2010** yang dimuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id acara rekapitulasi hasil

perhitungan suara beserta lampirannya dan
dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kab. Boven Digoel No.
03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 Tentang Penetapan
Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel
Tahun 2010 yakni Pasangan Nomor Urut 1 Sdr.
Yusak Yaluwo SH.,MSi sebagai Calon Bupati
Terpilih dan Sdr. Yesaya Merasi sebagai Calon
Wakil Bupati Terpilih periode 2010 – 2015;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada
ketentuan ataupun ketetapan yang menyatakan
apabila pasangan calon terpilih tidak
dilantik oleh pejabat atau instansi yang
berwenang maka akan digantikan oleh Pemenang
Kedua;

5. Bahwa sesuai dengan pasal 65 huruf (a)
Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Rekapitulasi Hasil Perolehan
Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta Penetapan Calon terpilih,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa **dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai TERGUGAT berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;**

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Menegaskan bahwa **peradilan perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;- - -**

7. Bahwa dalam SK Komisi Pemilihan Umum Kab. Boven Digoel No. 03/KPTS/KPUD/BD/IX/2010, tanggal 09 September 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan No. Urut. 1 Yusak Yaluwo SH.,MSi sebagai Calon Bupati terpilih dan Yesaya Merasi sebagai Calon Wakil Bupati Terpilih periode 2010 – 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Bahwa : **“Dalam hal Calon Kepala Daerah Terpilih Berhalangan Tetap, Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih DILANTIK MENJADI KEPALA DAERAH”**;- - -

9. Bahwa berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.91- 792 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua atas nama Sdr. Yusak Yaluwo SH.,MSi tanggal 08 Oktober Tahun 2010 dan SK Menteri Dalam Negeri No. 132.91- 793 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua atas nama Sdr. Yesaya Merasi Tanggal 08 Oktober Tahun 2010, telah dilaksanakan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Periode 2010 – 2015, bertempat di aula Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta pada`tanggal 07 Maret 2011 oleh Gubernur`Papua Barnabas Suebu SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang

diajukan oleh para Penggugat, pihak TERGUGAT II telah menyampaikan Jawabannya secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Keputusan ?..

1. Tergugat II/Ketua DPRD Kab. Boven Digoel berkewajiban merekomendasikan Penetapan KPU Kab. Boven Digoel Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel kepada Gubernur Provinsi Papua untuk seterusnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
2. Bupati dan Wakil Bupati sudah dilantik tanggal 07 Maret 2010;
3. Bahwa terhadap terpilihnya Bupati Kabupaten Boven Digoel, segala macam ada intervensi dilakukan oleh penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, pihak TERGUGAT III telah menyampaikan Jawaban dan Eksepsinya pada persidangan tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;



a. Bahwa gugatan Para Penggugat (Xaverius T. Songmen dan Eksan Heremba) berkaitan dengan Pemilukada Kab. Boven Digoel objek tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel masa jabatan 2010 – 2015, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara terkait erat dan merupakan proses administrasi sebagai tindak lanjut merupakan sebuah kesatuan dari keputusan KPU Kab. Boven Digoel mengenai penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi) sebagai hasil Pemilukada di Kab. Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986;

b. Bahwa hasil Pemilukada Kab. Boven Digoel merupakan hasil pemilihan yang bersifat umum, sehingga termasuk pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula Pemilukada Kab. Boven Digoel merupakan perbuatan- perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pandangan politik para

pemilih maupun yang dipilih (Peserta
nyata ?..
Pemilukada);

c. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah menggariskan Keputusan yang berkaitan dan termasuk ruang lingkup politik dalam kasus hasil Pemilihan Umum tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya dan mengadilinya antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2005 menyatakan bahwa Keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik sebagaimana yang dijelaskan diatas, tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan Absolut memeriksa, dan mengadili perkara Nomor : 05/G.TUN/2011/PTUN-JPR;- - - - -



a. Berdasarkan pasal 1 angka (3) dan penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah 'final'. Final artinya sudah defenitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. misalnya, Keputusan pengangkatan seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara; belum?..

b. Bahwa melihat ketentuan tersebut diatas, maka surat Tergugat III/Gubernur Papua sebagai objek gugatan yang dimasukan dalam perkara ini, yaitu surat No. 130/3190/SET/2010 tanggal 24 September 2010 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang belum 'final' dan tentunya belum menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kab. Boven Digoel (Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi) surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Gubernur Papua) ini merupakan

surat usulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada MENDAGRI sebagai hasil Pemilukada Kab.Boven Digoel untuk masa Jabatan 2010 – 2015. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum, Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Terpilih ini yang diusul dengan SURAT USULAN TERGUGAT III (Gubernur Papua) tersebut diatas diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana pula telah menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

c. Atas uraian tersebut diatas, maka jelas secara hukum surat Gubernur Papua No. 130/3190/SET/2010 Tanggal 24 September 2010, tidak bisa menjadi objek gugatan yang diperiksa, diadili, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena belum final;

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Posita demi

Posita :- -----

1. Bahwa apa-apa yang yang telah diuraikan pada bagian eksepsi kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap objek-objek Gugatan termasuk Surat TERGUGAT III/ Gubernur Papua No. 130/3190/SET/2010 Tanggal 24 September 2010 sama sekali tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang jelas, sehingga melakukan Gugatan atas objek-objek Gugatan ini termasuk Surat TERGUGAT III/ Gubernur Papua yang disebutkan diatas, Gugatan para penggugat ini sama sekali tidak terdapat alasan-alasan hukum yang langsung merugikan Kepentingan Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek Gugatan diatas. Para Penggugat dalam hal ini sangat keliru mengaitkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Terpilih Boven Digoel (Yusak Yaluwo) dengan objek-objek Gugatan, termasuk Surat Usulan TERGUGAT III/ Gubernur Papua, sehingga menyatakan kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek-objek gugatan termasuk surat TERGUGAT III/ Gubernur Papua. Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, karena kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Terpilih Boven Digoel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang diperiksa dan diadili

dibadan peradilan lain, dan sudah pada tingkat kasasi Di Mahkamah Agung RI (Rei Judicate Deductae). Dengan demikian mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Gugatan

3. Bahwa TERGUGAT III/ Gubernur Papua tidak melakukan penyimpangan yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan Penjelasan sebagai berikut :- -----

a. TERGUGAT III/Gubernur Papua pada dasarnya mengeluarkan surat No. 130/3190/SET/2010 tanggal 24 September 2010 sesuai dengan Kewenangan dan Prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boven Digoel (Yusak Yaluwo dan Yesaya

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Gugatan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2010 disampaikan kepada Ketua DPRD Kab. Boven Digoel. Selanjutnya Ketua DPRD Kab. Boven Digoel meneruskan surat kepada Gubernur Papua dengan surat No. 01/DPRD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010 Perihal Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel hasil Pemilukada Tahun 2010. Selanjutnya TERGUGAT III/ Gubernur Papua dengan surat No. 130/3190/SET/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Digoel masa jabatan 2010 – 2015 yang sekarang menjadi objek Gugatan menyampaikan kepada MENDAGRI untuk di proses pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

b. Atas penjelasan tersebut diatas, jelas TERGUGAT III/ Gubernur Papua tidak melakukan penyimpangan dan sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 109 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Untuk itu dalil-dalil penggugat tidak berdasar dan mohon

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini

tidak mempertimbangkannya /

mengesampingkannya;

4. Bahwa Surat TERGUGAT III/Gubernur Papua No.

T-131/3867/SET,

tanggal 15 November 2010, adalah berkaitan dengan Pelantikan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel, namun karena Bupati Terpilih masih dalam tahanan di Jakarta dan belum diizinkan, namun pada akhirnya Bupati pada tanggal 07 Maret 2011 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada No. 6 yang sama pada tanggal 07 Maret 2011 beberapa jam kemudian dikeluarkan SK MENDAGRI No. 131.91-157 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian sementara Bupati Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua (Yusak Yaluwo) dan Yesaya Merasi sebagai Wakil Bupati Terpilih ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Boven Digoel sesuai pasal 130 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005. Pemberhentian sementara Bupati (Yusak Yaluwo) sesuai PP No. 6 Tahun 2005 pasal 126 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Mahkamah Agung) yang dinyatakan telah melakukan

Perbuatan Pidana, ada mekanismenya sebagaimana yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2005. Dalam PP tersebut tidak serta merta dibatalkan dengan Wakil Bupati karena berpasangan dan digantikan oleh pasangan No urut 2, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat. Apabila nantinya Yusak Yaluwo, diputuskan bersalah melakukan korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman penjara, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Bupati dan akan diangkat Yesaya Merasi sebagai Bupati dan selanjutnya akan mengusulkan 2 (dua) orang yang diusul dari Partai atau Partai Gabungan pengusung yang memperoleh suara terbanyak untuk dipilih dalam Sidang Paripurna

DPRD Kab. Boven Digoel sebagai Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005. Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka mohon dalil- dalil Para Penggugat pada bagian ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, karena mengada-ada saja dan tidak berdasar sama sekali;

5. Bahwa keterlambatan TERGUGAT IV/MENDAGRI menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 131.91- 792 dan 132.91- 793,

lebih/lewat dari 30 (tiga puluh) hari sehingga 'mandul' adalah mengada-ada saja dan tidak dapat dijadikan alasan hukum memerintahkan TERGUGAT III/ Gubernur Papua wajib mengusulkan kepada TERGUGAT II/ Ketua DPRD Kab. Boven Digoel mengadakan Rapat Paripurna Penetapan dan Pengesahan Pemenang Kedua yaitu Para Penggugat (Xaverius T. Songmen dan Eksan Heremba) untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan 30 (tiga puluh hari) tersebut dimaksudkan sebagai penentuan batas waktu untuk pemrosesan SK yang menjadi tanggung jawab instansi (pihak MENDAGRI) dan ini tidak ada sanksi hukumnya apabila lewat batas waktu dimaksud. Ini tidak ada aturan yang mengaturnya apabila lewat waktu maka akibatnya seperti yang didalilkan Para Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini,

mengesampingkan karena mengada-ada saja;

6. Bahwa dalil- dalil Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berbagai aturan sama sekali

tidak berdasar. Pasal-pasal yang ditunjukkan oleh Para Penggugat yang dilanggar oleh TERGUGAT III/ Gubernur Papua mengeluarkan objek Gugatan tersebut diatas adalah tidak berdasar dan mengada-ada saja. Surat Usulan TERGUGAT III/Gubernur Papua No. 131/3190/SET/2010 Tanggal 24 September 2010 adalah Sah dan Prosedural sesuai pasal 109 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Sehingga, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini, mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan jawaban dan bantahan yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT III/ Gubernur Papua mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai

berikut :- -----

I. DALAM

EKSEPSI :- -----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak mempunyai kewenangan absolut

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara Nomor :

05/G.TUN/2011/PTUN-JPR;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel);

3. Menyatakan surat Gubernur Papua No. 130/3190/SET/2010 Tanggal 24 September 2010 tidak bisa dijadikan objek Gugatan, karena belum final;

II. DALAM POKOK

PERKARA : - - - - -

- - - - -

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya

atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak diterima;

2. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang

diajukan oleh para Penggugat, pihak TERGUGAT IV dan TERGUGAT II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dan Eksepsinya pada persidangan tanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

di masukkannya?..

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;

1. KOMPETENSI

RELATIF :- -----

Bahwa ?..

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berkompeten memeriksa dan mengadili perkara aquo terkait dengan objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

Bahwa setelah Tergugat IV membaca dan mencermati subtansi Gugatan Para Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu TERGUGAT IV tegaskan, bahwa Para Penggugat mengajukan dan memasukan TERGUGAT IV sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah terkesan dipaksakan. Supaya gugatan atas perkara ini dapat diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Adapun dimasukkannya Para Tergugat lain dalam hal ini KPU Kabupaten Boven



Ketua DPRD Kab. Boven Digoel, dan Gubernur Papua tidak tepat dengan alasan bahwa objek Gugatan tersebut belum memenuhi unsur dari ketentuan pasal 1 angka (3) UU No, 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di Jakarta?..

Bahwa pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Para Penggugat terhadap KPU Kab. Boven Digoel, DPRD Kab. Boven Digoel, dan Gubernur Papua haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur konkrit, individual, dan final;

Sedangkan Menteri Dalam Negeri dimasukan sebagai pihak yakni TERGUGAT IV, secara kompetensi relatif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara a quo karena kedudukan Menteri Dalam

Negeri berada di Jakarta. Sehingga, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. In fakto objek Gugatan a quo sudah jelas dikeluarkan oleh TERGUGAT IV ditempat kedudukannya yang berada di Jakarta sebagaimana yang tertulis dalam objek Gugatan a quo. Seharusnya Para Penggugat a quo juga sudah mengetahui Kedudukan

TERGUGAT IV yang jelas-jelas berada di Jakarta. Sehingga sudah seharusnya pula Gugatan a quo diajukan ditempat domisili TERGUGAT IV (actor sequitor forum rei).;

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang Berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat”* .

Pasal ini secara jelas menyatakan tentang pengajuan Gugatan ini seharusnya ditempat Kedudukan TERGUGAT. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah tidak tepat karena Kedudukan TERGUGAT IV adalah di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa berdasarkan** Ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU

No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif **Bahwa ?.** Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi TERGUGAT IV terkait dengan Kompetensi Relatif tersebut;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS) :- -----

Bahwa setelah TERGUGAT IV membaca dalil ataupun subtansi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana dalam Gugatannya Para Penggugat lebih banyak menceritakan tentang

proses sebelum pencalonan. Pada saat pencalonan sampai pada pelaksanaan Pemilu pada Kab. Boven Digoel Tahun 2010 yang kesemuanya merupakan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah **Tahun ?..** Kab. Boven Digoel. Dimana proses Pemilihan Kepala Daerah telah ditindaklanjuti oleh KPUD Boven Digoel dengan mengeluarkan Keputusannya dan mengirim surat kepada Ketua DPRD Kab. Boven Digoel. Dapat dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Para Penggugat mempermasalahkan

proses penerbitan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Boven Digoel yang tidak memenuhi kualifikasi. Sementara apabila diruntut proses penerbitan objek Gugatan aquo oleh TERGUGAT IV, tidaklah tepat apabila penerbitan objek Gugatan aquo dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga sekali lagi dapat dinyatakan, bahwa tidak beralasan hukum apabila yang disampaikan atau dipermasalahkan Para Penggugat adalah proses Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tetapi yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang penerbitannya telah sesuai dan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 khususnya pasal 53 ayat (2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan gugatan- alasan yang dapat digunakan

dalam Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1)”; - - - - -

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Dengan memperhatikan Gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan pasal 53 ayat (2) aquo, tidak relevan apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek Gugatan aquo. Hal ini dikarenakan dalam positanya Para Penggugat menceritakan tentang proses Pemilukada di Kab. Boven Digoel, namun dalam petitumnya penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek Gugatan aquo. Sehingga dalil Para Penggugat dalam Gugatan aquo hanya membuktikan Gugatan Para Penggugat kabur (obscure libelum).;

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Gugatan Para Penggugat tidak

dapat

diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar TERGUGAT IV telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.91- 792 tanggal 08 Oktober 2010 Tentang Penegasan dan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 132.91- 793 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel;
4. Bahwa TERGUGAT IV menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh TERGUGAT IV secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil- dalil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diuraikan secara rinci dalam

bagian-bagian dibawah ini;

5. Bahwa TERGUGAT IV dalam menerbitkan Keputusan aquo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu : Kewenangan, Prosedur, dan Subtansi;

6. Bahwa dari **Aspek Kewenangan**, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan aquo

dengan berdasarkan pada ketentuan **Pasal 109 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004**, Tentang Pemerintahan Daerah. Dan **Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005** Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan **Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008**. Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa **Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden** selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari);

7. Bahwa dari **Aspek Prosedur**, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan aquo telah mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejurusan pada pasal 109 UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah. (Pasal 99 dan pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma diatas sebagai berikut :- -----

Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2004 :- -----

1) " pengesahan pengangkatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari" ;-----

2) " pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari)" ;-----

3) "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rambatnya dengan waktu 3 (tiga) hari, kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan

Calon Terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk

mendapatkan (2) " DPRD?.. pengesahan

pengangkatan" ; - - - - -

- 4) " Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat- lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara penetapan pasangan Calon Terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; - - - - -

Pasal 99 dan 100 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 : - - - - -

Pasal

99 : - - - - -

- 1) " DPRD Provinsi mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selambat- lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penetapan Pasangan

Calon Terpilih dari KPU Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan” ; - - - - -

2) “DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Walikota/Wakil Walikota terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” ; - - - - -

3) “Berdasarkan usul pimpinan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur Terpilih, dan Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari)” ; - - - - -

Pasal



1. "Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari)";

2. "Pengesahan pengangkatan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari)";

Berdasarkan ketentuan diatas, maka prosedur penerbitan Keputusan aquo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana Prosedur penerbitan Keputusan Aquo telah memperhatikan dan berdasarkan dokumen :-

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Boven Digoel No. 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 Tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilukada Kab. Boven Digoel tahun 2010 beserta lampirannya. Intinya adalah menetapkan Sdr. Yusak Yaluwo SH.,MSi dan Yesaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.merasi sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala daerah;

b. Surat Ketua DPRD Kab. Boven Digoel No. 1/DPRD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Hasil Pemilukada Tahun 2010;

c. Surat Gubernur Papua No. 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Jabatan 2010 – 2015;

8. Bahwa dari **Aspek Subtansi**, seluruh dokumen diatas telah menetapkan dan mengusulkan Sdr. Yusak Waluyo SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, dari aspek subtansi tidak ada lagi keraguan dan sudah tepat bagi TERGUGAT IV untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Sdr. Yusak Yaluwo SH.,MSi dan Yesaya Merasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel;

9. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya dalam halaman 3 angka 2 yang menyatakan : *“pada saat pencalonan awal Yusak Yaluwo SH.,MSi sudah bermasalah serius tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana korupsi namun KPUD Boven Digoel dan Yusak

Yaluwo SH.,M.Si., tetap berambisius dan memaksakan kehendak untuk pencalonan ^{dan?} Bupati Boven Digoel kembali berpasangan dengan Yesaya Merasi sebagai Calon Wakil Bupati, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah”; - - - - -

Bahwa Para Penggugat salah menafsirkan pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008, karena Calon yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana umum maupun pidana khusus **tidak menjadi halangan untuk mengikuti Pemilukada**. Oleh karena itu meskipun Sdr. Yusak Yaluwo SH.,M.Si., telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi bahkan ditahan penyidik KPK, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk ditetapkan pengesahan pengangkatannya sebagai Bupati Boven Digoel;- - - - -

10. Bahwa berdasarkan Surat TERGUGAT I Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 Tentang Penetapan Hasil dan Calon terpilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven Digoel Tahun
2010;- - - - -

11. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT II, TERGUGAT III Gubernur Papua mengeluarkan Surat No. 130/3190/SET Tanggal 24 September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Jabatan 2010 – 2015. Berdasarkan pernyataan Para Penggugat tersebut telah jelas bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah mengeluarkan objek Gugatan yang merupakan persyaratan dokumen untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008. Yang artinya objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV tidak berdiri sendiri tapi melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini sebagaimana data-data dokumen yang diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai data pendukung bagi terbitnya

objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV.

Sehingga dalil- dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek Gugatan aquo oleh TERGUGAT III bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang jelas- jelas **tidak tepat**, karena secara tegas Para Penggugat mengakui dari pernyataannya

tersebut bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III

telah mengeluarkan objek Gugatan yang merupakan persyaratan dokumen penerbitan objek gugatan oleh TERGUGAT IV;

12. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 angka 10, 11, 12, dan 13 yang menyatakan "namun hingga saat ini yang bersangkutan belum dapat dilantik oleh Gubernur Papua karena Sdr. Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetap karena Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetap karena berada sekarang berada dalam tahanan Majelis Hakim Tipikor Jakarta". Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaitkan dengan kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSi

yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor menempatkan pasangan Terpilih Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangan tetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Senyatanya yang menjalani proses pidana adalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai Bupati Terpilih. Sementara Yesaya Merasi selaku Wakil Bupati terpilih tidak sedang terlibat kasus Tindak Pidana. Maka berkaitan dengan hal tersebut posisi Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., diberhentikan sementara untuk kemudian digantikan oleh Yesaya Merasi selaku Wakil Bupati Terpilih. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : *“apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*

berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan Keputusan DPRD”.

Dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Daerah yang berbunyi : “berdasarkan

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah”. Selanjutnya pasal 34 ayat (1) UU No, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : ‘apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), dan pasal 32 ayat (5), Wakil Kepala Daerah melaksanakan Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., selaku Bupati Terpilih yang terlibat proses pidana dan diberhentikan sementara dan Yesaya Merasi selaku Wakil Bupati Terpilih menggantikan Bupati yang diberhentikan sementara, sampai proses pidana tersebut diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada apabila Para Penggugat menyatakan pasangan Calon Terpilih 1 yaitu Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., berhalangan tetap. Sehingga dalil- dalil Para Penggugat ini haruslah dikesampingkan; -----

13. Bahwa kondisi riil Pemerintahan Kab. Boven Digoel sekarang dalam kondisi status quo/kekosongan kekuasaan dan masyarakat resah tidak ada pemimpin dalam Pemerintahan Kabupaten, yang relatif lama (tidak ada kepastian), namun faktanya Yusak Yaluwo ditahan dan sedang menjalani kasus korupsi dan seterusnya, yang mana berdasarkan dan nominasi perolehan suara pasangan terbanyak kedua yaitu Para Penggugat **yang layak saat ini yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bov. Digoel**". Pernyataan Para Penggugat ini tidak benar dan tidak beralasan hukum dan ini hanya menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami Prosedur, mekanisme dari suatu Pemilihan Kepala Daerah yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk mengantisipasi kekosongan hukum Pemerintahan Kab. Boven Digoel, melalui Radiogram MENDAGRI No. 131.91/3655/SJ tanggal 31 Agustus 2010, telah ditunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Boven Digoel. Bahwa sesuai Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 yang mengatur persyaratan **sebagai ? calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon yang berstatus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-tersebut-merupakan-putusan-terdakwa-dalam-Tindak-Pidana-Umum

maupun Tindak Pidana Khusus tidak menjadi Halangan untuk mengikuti Pemilukada. Oleh karena itu, meskipun Sdr. Yusak Yaluwo SH.,M.Si., telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak Korupsi bahkan ditahan penyidik KPK, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk ditetapkan pengesahan pengangkatannya sebagai Bupati Boven Digoel sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

14. Bahwa karena pada kenyataannya TERGUGAT IV dalam menerbitkan objek Gugatan aquo telah memenuhi ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008. Sehingga dapat dinyatakan objek Gugatan aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi kualifikasi Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mengenai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penerbitan objek Gugatan aquo oleh TERGUGAT IV

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dengan memperhatikan Gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) aquo tidak relevan apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek Gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV

Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ini ditolak;-

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id eksepsi TERGUGAT IV

seluruhnya;- -----

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvan Kelijk Verklard);- -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Sah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.91- 792 Tahun 2010 dan No. 132.91- 793 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua serta Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua;

3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul dalam perkara ini

dan ?..

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi, maka para Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya pada persidangan tertanggal 11 April 2011, yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban dan Eksepsi para Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh para Penggugat, maka para TERGUGAT dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tertanggal 18 April 2011, yang pada intinya tetap pada Jawaban dan Eksepsi, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan



Kab. ?..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-49, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-

1. Bukti P.1 :

Surat Panggilan dari KPK kepada Yusak Yaluwo sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan APBD dan Dana OTSUS Kab. Boven Digoel T.A 2005 s/d 2007 tertanggal 18 Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

2. Bukti P.2 :

Surat dari KPK perihal tanggapan atas Permohonan Penangguhan Penahanan No. B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 49/2008/05/2010 tertanggal 11 Mei 2010,

tanggapan surat dari Ketua DPRD Kab. Boven Digoel (Yusak Y. ditangkap KPK di Cengkareng Jakarta ditahan tanggal 16 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

3. Bukti P.3 :

Surat Ketua DPRD Kab. Boven Digoel No. 10/DPRD-BD/V/2010 Perihal : Pertimbangan Permohonan Penagguhan penahanan/pengalihan tahanan yang ditujukan kepada KPK atas Penahanan Yusak Waluyo. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

4. Bukti P.4 : Surat dari KPK No. B-

81/24/06/2010 perihal pelimpahan perkara pemeriksaan acara biasa atas nama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,MSi yang ditujukan kepada Ketua PN. Jakpus tertanggal 23 Juni 2010 beserta lampiran- lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesaya ?..

Laporan Kegiatan PROSES dan TAHAPAN

PEMILUKADA di Kab. Boven Digoel Tahun

2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti P.6 :

Surat Keterangan Kesehatan No.

072/140401/812/2010 tertanggal 14 April

2010, untuk Yesaya Merasi dari Dokter.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti P.7 :

Surat Keterangan Tidak sedang dicabut

hak pilihnya, tidak pernah dihukum

penjara karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan Penjara 5 (lima)

tahun atau lebih No. W30-

U3/324HK.01/IV/2010 yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke,

tertanggal 15 April 2010 untuk Yesaya

Merasi. (Fotocopy sesuai dengan

fotocopy);- -----

8. Bukti P.8 :

Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit

No. W30-U3/ 325HK/01/IV/2010 yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Merauke, tertanggal 15 April 2010.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti P.9 :

Surat Keterangan Tidak Mempunyai
Tanggungjawab 11. Bukti ?.
Utang No. W30-
U3/324HK.01/IV/2010 yang dikeluarkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke
tertanggal 15 April 2010 untuk Yesaya
Merasi. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

10. Bukti P.10 :

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
131.91- 497 2010 Tentang Pemberhentian
Sementara Bupati Boven Digoel Provinsi
Papua, yaitu : Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,
tertanggal 10 Agustus 2010 beserta
lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

11. Bukti P.11 :

Keputusan Ketua KPUD Boven Digoel No.
03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 Tentang Penetapan
Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kab. Boven Digoel Tahun 2010, tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2010 beserta lampirannya.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

12. Bukti P.12 :

Keputusan Ketua DPRD Kab. Boven Digoel
No. 01/DPRD/5BDBUKT/2010. Tentang
Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kab. Boven
Digoel hasil Pemilukada Tahun
2010, tanggal 14 September 2010 beserta
lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);- -----

13. Bukti P.13 :

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.
131-91-792 Tahun 2010 Tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Boven Digoel
Provinsi Papua yaitu Yusak Yaluwo
SH.,M.Si., tertanggal 08 Oktober 2010
beserta lampirannya. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);- -----

14. Bukti P.14 :

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
132.91 - 793 Tahun 2010 Tentang
Pengesahan, pemberhentian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel

Provinsi Papua yaitu Yesaya Merasi,
tertanggal 08 Oktober 2010 beserta
lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);- -----

15. Bukti P.15 :

Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 131.91- 793 Tahun 2010 Tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel
Provinsi Papua yaitu : Yesaya Merasi,
tertanggal 08 Oktober 2010 termasuk
lampiran dari P.14. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);- -----

16. Bukti P.16 :

Surat dari Pengadilan Tipikor pada PN
Jakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.IX.2010,
hal penjelasan terhadap perkara pidana
No. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas
nama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,
tertanggal 29 September 2010. (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.17

Informasi ?..

Surat dari Gubernur Provinsi Papua No. T-131/3868/SET yang ditujukan kepada PLH Bupati ditanah merah Perihal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, tertanggal 15 November 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

18. Bukti P.18 :

Surat dari Gubernur Provinsi Papua No. T- 131/3868/SET yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Boven Digoel Perihal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, tertanggal 15 November 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

19. Bukti P.19 : Surat dari Pengadilan Tipikor pada PN. Jakpus No. W10.U.1/11029/Hk.01.XII.2010.02 Hal : Pemohonan Informasi Perkembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 15/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa : Yusak Yaluwo SH.,M.Si., tertanggal 03 Desember 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.20

Pernyataan Sikap PANWASLUKADA distrik

Se-kabupaten Boven Digoel tanggal 10

September 2010. (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);

21. Bukti P.21

Surat dari Partai Koalisi Nusantara No.

50/PKN-SOMBA/XII/2010 yang ditujukan

kepada Ketua KPUD Boven Digoel.

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya);- - - - -

22. Bukti P.22

Surat dari Pengadilan Tipikor pada PN

Jakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02

Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atas

Perkembangan Perkara Tindak Pidana

Korupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.

JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak Yaluwo

SH.,MSi tanggal 16 Februari 2011.

(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

23. Bukti P.23

Surat dari Mahkamah Agung RI kepada

Gubernur Provinsi Papua No.

04/KM/Pid.sus/HK/04/II/2011/182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Permohonan izin bagi Sdr.

Yusak Waluyo SH.,MSi untuk mengikuti
Pelantikan, tertanggal 21 Februari 2011.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- - -

24. Bukti P.24 : Surat Dari Menteri
Dalam Negeri No. 131-91-/578/SJ Perihal
Pembantaran terhadap Yusak Yaluwo
SH.,MSi Bupati Boven Digoel Terpilih
masa Jabatan 2010 – 2015 kepada Ketua
Mahkamah Agung RI, tertanggal 28
Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-

25. Bukti P.25 :
Surat Keterangan Saksi atas nama
Korneles Kaworot, Sergius Karoam,
Agustinus Kaube, Isak Saontem,
tertanggal 12 April 2011 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P.26 :
Surat Keterangan Saksi atas nama Yohanes
Kotanon, Norbertus Kadam, Ruben
Lokobal, Hilarius Kadam, tertanggal 12
April 2011. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- - - - -



27. Bukti P.27 : 31. Bukti ?..

Surat Keterangan Saksi atas nama Gabriel Pae, Yanuarius Jitbon, Isak Kuruwai, Matus Oropka, tanggal 12 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P.28 : Surat Pernyataan atas nama Yudi, tertanggal 13 September 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -

29. Bukti P.29 : Surat Pernyataan atas nama Carolius Ninggan, tertanggal 14 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

30. Bukti P.30 : Surat Pernyataan atas Nama Jefry O.R. Kelanit tertanggal 14 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

31. Bukti P.31 : Surat Pernyataan atas Nama Paulus Ndiken tertanggal 14 April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P.32 : Surat Pernyataan atas Nama Johanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keligit dan Katherina Sardi tertanggal

14 April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

33. Bukti P.33 :

Surat Pernyataan atas nama Untung Gultom S.HUT tertanggal ~~26 April 2011~~ (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

38. Bukti ?..

34. Bukti P.34 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Xaxerius T. Songmen (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- - - - -

35. Bukti P.35 : Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama atas nama Eksan Heremba. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- - -

36. Bukti P.36 :

Lampiran SK KPU Kab. Boven Digoel Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Boven Digoel Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

37. Bukti P.37 :

Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Angkatan Muda Demokrat Indonesia Perihal Pemilukada Kab. Boven Digoel, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 September 2010 ditujukan kepada

MENDAGRI (surat masuk melalui Sekjen
Kemendagri tanggal 03 Januari 2011).

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P.38 :

Surat dari Lembaga Bantuan Hukum
Angkatan Muda Demokrat Indonesia Perihal
Pemilukada Kab. Boven Digoel, tertanggal
29 September 2010 ditujukan kepada
MENDAGRI (surat masuk melalui Dirjen
Otda tanggal 03 Januari 2011). (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);

39. Bukti P.39 :

Surat dari Kaukus Papua di Parlemen RI
(Rumah Aspirasi Rakyat Papua dan Papua
Barat) No. 171/RUAS/- KPP/1/2011
Perihal : Aspirasi Rakyat Untuk
Penyelesaian Pilkada Boven Digoel
tertanggal 11 Januari 2011 yang
ditujukan kepada MENDAGRI (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);

40. Bukti P.40 :

Surat dari Antonius Uweng Kandam (Sekwan
Boven Digoel) Perihal : Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persidangan pada PTUN Jayapura,

tertanggal 02 Mei 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); 43. Bukti ?..

41. Bukti P.41 : Buku dengan Judul “Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara” Dr. W. Riawan Tjandra SH.,M.Humpenerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2010” hal : 51. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- ----

42. Bukti P.42 : Pasal 28 (D) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

43. Bukti P.43 :
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

44. Bukti P.44 :
Pasal 5 dan Pasal 3 ayat (4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bersih Dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, Dan Nepotisme (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

45. Bukti P.45 :

Pasal 15 UU No. 49 Tahun?.. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

46. Bukti P.46 :

Pasal 20 dan pasal 109 ayat (2) dan (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

47. Bukti P.47 :

Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

48. Bukti P.48 :

Pasal 99 ayat (2) dan (3), Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PP RI No. 49 Tahun Tahun 2008.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

49. Bukti P.49 :

Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3)

Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP RI No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti surat tertulis tersebut, para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Antonius

Kemenong :-

- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran Pemilukada Boven Digoel tanggal 11 April 2010 dan keempat pasangan mendaftar, namun saksi tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; - - - - -

- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan/tahapan di KPUD Boven Digoel, dan bahwa ada Pelantikan PPS di KPUD Boven Digoel;- - -
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pembukaan kampanye, semua pasangan kandidat hadir, kecuali calon Bupati dari pasangan kandidat No. urut. 1, yang tidak hadir;- -
- Bahwa saksi tahu hasil sementara rekapitulasi di KPUD Boven Digoel tidak sesuai dengan jumlah penduduk di distrik Mandobo dan distrik Kou;- - - - -
- - -
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam daftar sementara tersebut, perolehan pasangan No. urut.1 yang memperoleh suara terbanyak, dan tahu hasil perolehan yang diumumkan oleh KPUD Boven Digoel yang memenangkan pasangan No. urut 1;
- Bahwa saksi diperbantukan dan ditunjuk sebagai Kabag. Perencanaan di KPUD Boven Digoel, berdasarkan surat izin dari Dinas Pendidikan karena saksi adalah PNS (guru), untuk melaksanakan tugas di KPU Boven



- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat pendaftaran kandidat dibuka saksi ada dikantor KPU Boven Digoel, dan para kandidat mendaftar tidak secara bersamaan, Bahwa ?..

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat mendaftar pada tanggal 12 April 2010, dan saksi ada saat itu di kantor KPU Boven Digoel;

- Bahwa saksi mendengar saat memasuki tahap kampanye, Ketua KPU Boven Digoel mengatakan “sedetikpun kami tidak akan berubah dan tetap mendukung pasangan No urut .1”, padahal sebagai penyelenggara Pemilu pada KPU Boven digoel harus netral;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu pada;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tahu ada penggelembungan suara dari data pemilih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap di KPU Boven

Digoel;- - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pasangan No. urut. 1 lebih dahulu mendaftar di KPU Boven Digoel atau sudah ada pemanggilan/penangkapan terlebih dahulu dari pihak KPK;- - - - -

2. Sergius

Karokam

: - - - - -
- - - - -

- Bahwa saksi adalah karyawan kelapa sawit di distrik Jair, dan mengetahui bahwa yang terlebih dahulu kampanye di distrik jair pasangan No. urut. 2, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2010, karena saksi hadir pada saat kampanye tersebut;- - - - -
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa peraih suara terbanyak di distrik Jair, namun mengetahui bahwa pada saat pasangan No. urut. 1 kampanye di distrik Jair, timnya terdiri dari Yesaya Merasi, Ibu Esterina (istri Bupati) Ketua KPUD Boven Digoel dan yang lain saksi tidak



- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di camp. 19 tertanggal 13 Agustus 2010, dan isi dari surat tersebut adalah bahwa saksi melihat sendiri Ketua KPU Boven Digoel

menyampaikan Visi dan Misi untuk pasangan No. urut. 1, namun saksi tidak mengetahui apa visi dan misi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel;-

- Bahwa saksi pada saat datang ditempat kampanye, yang sedang orasi Ketua KPUD Boven Digoel, tetapi tidak mendengar apa yang disampaikan;-

3. Johanis Klanit :

- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Boven Digoel;-

- Bahwa saksi benar membuat surat pernyataan tertanggal 14 April 2010;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah bertemu dengan Ketua KPU

Boven Digoel, Bagian Hukum SETDA Boven Digoel
Bahwa ?..

pada tanggal 14 Juli 2010 diruang tunggu

Bandara Sentani, 'katanya' akan membawa berkas

pasangan No. urut. 1 ke LP Cinang Jakarta,

karena ada berkas yang harus ditandatangani,

namun tidak melihat berkas yang

dimaksud;- -----

- Bahwa saksi pernah membicarakan dengan pak Yoakim Iwanggin bahwa ada surat dari Partai Demokrat, dimana pak

Yusak Yaluwo boleh ikut Pemilukada di Boven Digoel;- -----

- Bahwa Kapasitas saksi sebagai tokoh masyarakat Maluku di Boven Digoel dan juga sebagai Badan Pengawas Tim Sukses Para Penggugat;- -----

- Bahwa saksi menyatakan, bahwa keseluruhan tahapan Pemilukada Boven Digoel telah salah/keliru dan sampai saat ini Pemerintahan di Boven Digoel tidak berjalan, Sekda ada 3, dan Sekwan ada



Namun, setelah di konfrontir dengan TERGUGAT II Sesuai dengan SK baru Sekwan lama telah Bahwa ?.. diberhentikan dan dimutasikan, dan yang berfungsi melaksanakan adalah Sekwan Baru, sedangkan Sekda Defenitif belum ada dan yang melaksanakan Pelaksana Tugas Sekda adalah Sdr. Jhon Eduard Panjaitan;-

- Bahwa saksi selalu memberikan nasehat kepada para Penggugat, bahwa Pemilukada harus berjalan damai dan tertib, berasaskan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, dan menasehatkan agar tidak ada Money Politic, menjaga ketertiban dan keamanan serta bisa menerima kekalahan, tetapi apabila Pemilukada dilaksanakan dengan Jujur dan Adil;

4. Antonius Uweng Kandam :

- Bahwa saksi tahu Surat Ketua KPU Boven Digoel yang ditujukan kepada Ketua DPRD Boven Digoel tidak dilampiri dengan dokumen lain seperti Risalah Sidang dan Partai Pendukung Calon



Pemilukada; - - - - -

- Bahwa ada kejanggalan di DPRD Boven Digoel, karena tidak pernah dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilukada ini, semua kegiatan Dewan diatur dalam Tatib Dewan, karena DPRD mempunyai kewenangan untuk mengadakan Rapat/Sidang

Paripurna; - - - - -

- Bahwa surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD tersebut terlebih dahulu diterima oleh Sekwan, dan bahwa Sepengetahuan saksi surat tersebut tergolong surat pribadi, tidak mengandung etika hukum, surat biasa tidak perlu sampai kepada

Presiden; - - - - -

Namun, setelah dikonfrontir dengan TERGUGAT II menyatakan bahwa, surat masuk ke Sekretariat, disana akan dilihat sifat suratnya, dan pada saat itu DPRD menunggu hasil dari KPU Kabupaten Boven Digoel, bersamaan dengan itu ada demo masyarakat bertepatan dengan ditangkapnya Sdr. Yusak Yaluwo dan dibawa ke



-

Bahwa benar tidak dijelaskan? dilaksanakan Paripurna, tetapi surat yang berdasarkan hasil KPU Kabupaten Boven Digoel sudah dirapatkan dan diberikan kewenangan kepada Ketua untuk membuat surat itu;-----

Dijelaskan juga oleh TERGUGAT III, bahwa sesuai dengan aturan prosedurnya adalah hasil Pemilukada disampaikan oleh KPUD ke DPRD dan diteruskan kepada Gubernur kemudian diteruskan ke Mendagri untuk diterbitkan SK-nya, disana tidak dijelaskan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lain tersebut, sehingga sudah sesuai dengan aturan;-----

Demikian juga dikonfrontir dengan TERGUGAT IV, yang menyatakan bahwa pada dasarnya MENDAGRI hanya menerima usulan dan mengesahkan usulan yang disampaikan, bila ada keberatan-keberatan, maka akan dikembalikan ke Institusi Awal, selama ini tidak ada yang keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan SK Mendagri Bupati telah

diberhentikan sebagai Bupati Boven Digoel, sedangkan Pelaksana Tugas Bupati tidak dilantik sehingga SK Bupati terhadap pengantian jabatan tidak berlaku, SK Bupati tidak dapat membatalkan SK Gubernur;

6. Ansel ?

5. Carolus Ninggan :

- Bahwa saksi mengetahui kampanye pembukaan dilapangan Trikora tanah merah dihadiri semua kandidat tanggal 10 Agustus 2010, selain keempat kandidat hadir Ketua KPUD, Panwaslu, dan Muspida Kab. Boven Digoel, namun kursi calon Bupati kandidat No. urut. 1 kosong, dan diisi oleh ketua KPUD.

- Bahwa Ketua KPUD memberikan sambutan antara lain terhadap kursi kosong karena Calon Bupati No. urut. 1, tidak ada tapi masyarakat jangan takut yang bersangkutan belum tentu bersalah dan Pemilukada berjalan sesuai dengan jadwal;- -----

6. Ansel Mus K. Kaipman :

- Bahwa saksi tinggal di Jayapura dan ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Boven Digoel untuk mengikuti proses

Pilkada di KPU Kabupaten Boven Digoel tanggal 8 dan 9 September 2010;- -----

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wit pagi proses rekap di KPU Kabupaten Boven Digoel, namun rekapitulasi tidak ada, biasanya ada kotak-kotak suara dari PPD, kenyataannya tidak ada;- -----

- Bahwa dalam proses rekapitulasi di KPUD Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 8 dan 9 September 2010, yang menonjol dan memperoleh suara terbanyak dalam proses tersebut dari 4 (empat) kandidat adalah pasangan No. urut. 1;- -----

7. Berthi Somba :

- Bahwa saksi adalah anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel dan ada SK dari Bawaslu;- -----

- Bahwa saksi berada pada waktu proses pendaftaran dan ada ditempat, disamping itu tahapan proses Pemilukada mulai dari pendaftaran sampai pencalonan bermasalah



- Bahwa hasil perbaikan bahwa tidak diberitahukan kepada Panwas, dan telah bekerja sebagai anggota Panwas sejak tahun 2007;-
- Bahwa ketika pleno KPU saksi diundang dan hadir bersama Ketua Panwaslu, kemudian pada saat rekapitulasi bertempat di SMP saksi tahu, dan kotak suara dibawa dari setiap PPD;
- Bahwa rekap di SMP dilakukan pada malam hari, saksi tidak lagi ditempat karena sudah bertugas siang, kemudian pada siang hari saksi tahu ada yang protes;- -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setiap kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, panwaslu diundang;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti surat tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.I.1 – T.I.9, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dicocokkan dengan aslinya atau

fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :

3. Bukti ?..

1. Bukti T.I.1 :

Keputusan Ketua KPU Kab. Boven Digoel
No. 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 Tentang
Penetapan Hasil dan Calon Terpilih
PEMILUKADA Boven Digoel, tertanggal 09
September 2010 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);- - - - -

2. Bukti T.I.2 :

Berita acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara PEMILUKADA ditingkat
Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah Boven Digoel. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

3. Bukti T.I.3 :

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tingkat Kabupaten. (Fotocopy sesuai
dengan



4. Bukti T.I.4 :

Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten. (Fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

5. Bukti T.I.5 :

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten. (Fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

6. Bukti T.I.6 :

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti T.I.7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI No. 15

Tahun No. 172/PHPU.D-VIII/2010 Perihal
Permohonan Perselisihan Tentang Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kab. Boven Digoel.
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti T.I.8 :
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia No. 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);- -----

9. Bukti T.I.9 :
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia tertanggal 11 Mei
2010 No. 07/Bua.6/HS/SP//2010 Tentang
Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai
Pemilihan Umum Kepala Daerah. (Fotocopy
sesuai dengan
fotocopy);- -----

Menimbang, bahwa TERGUGAT II telah diberi
kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-
alat bukti surat tertulis di persidangan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT III tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti surat tertulis;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-
dalil Jawabannya, Tergugat III telah mengajukan

alat-alat bukti surat tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.III. 1 – T.III. 4, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai

berikut:- -----

1. Bukti T.III.1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010, Tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Boven Digoel Tahun 2010, tertanggal 09 September 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Berita acara

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Model DB-KWK tanggal 09 September 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

3. Bukti T.III.3 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 01/DPRD-BD/IX/2010 Perihal Permohonan SK Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel hasil Pemilukada 2010, tertanggal 14 September 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);- -----

4. Bukti T.III.4 : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 130/3190/SET, perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel masa Jabatan 2010 – 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 September 2010

(Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

surat - ?..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat IV dan TERGUGAT II Intervensi telah mengajukan alat- alat bukti surat tertulis berupa fotocopy surat- surat yang diberi tanda T.IV.1=T.II.Int.1 – T.IV.19=T.II.Int.19, yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut:-

1. Bukti T.IV.1=T.II.Int.1 :
Pasal 3, Pasal 2, Pasal 34, dan Pasal 109 Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Fotocopy sesuai dengan asli);-

2. Bukti T.IV.2=T.II.Int.2 :
Pasal 100, Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan

Daerah?..

Pengangkatan, Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, sebagaimana

yang diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah No. 49

Tahun 2008. (Fotocopy sesuai

dengan asli);- -----

3. Bukti T.IV.3=T.II.Int.3 :

Pasal 58 UU No. 12 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

(Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

4. Bukti T.IV.4=T.II.Int.4 :

Radiogram Menteri Dalam

Negeri No. 131.91/3566/SJ,

tanggal 31 Agustus 2010

Perihal Penunjukan

Sekretaris Daerah Kabupaten

Boven Digoel untuk

melaksanakan tugas sehari-

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagai Bupati Boven

Digoel (Fotocopy sesuai

dengan

asli);- -----

-

5. Bukti T.IV.5=T.II.Int.5 :

Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kab. Boven

Digoel No. 03/KPTS/KPU/BD/

IX/2010 tanggal 09 September

2010 Tentang Penetapan Hasil

dan Calon Terpilih Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kab. Boven

Digoel Tahun 2010. (Fotocopy

sesuai dengan

asli);- -----

6. Bukti T.IV.6=T.II.Int.6 :

Berita Acara

Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ditingkat

Kabupaten oleh Komisi

101

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten

Digoel, tertanggal 09

September 2010. (Fotocopy

sesuai dengan

asli);- -----

7. Bukti T.IV.7=T.II.Int.7 :

Ketetapan Mahkamah

Konstitusi Nomor :

172/PHPU.D-VIII/2010 tanggal

24 September 2010 perihal

Permohonan Perselisihan

tentang Hasil

Pemilihan Umum Kepala

dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2010

(Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

8. Bukti T.IV.8=T.II.Int.8 :

Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 131.91- 792,

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Oktober Tahun

2008 Tentang Pengesahan

Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Bupati Boven

Digoel Provinsi Papua

(Fotocopy sesuai dengan

asli); -----

9. Bukti T.IV.9=T.II.Int.9 :

Keputusan Menteri Dalam

Negeri No.132.91- 793 Tanggal

08 Oktober Tahun 2008

Tentang Pengesahan

Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Wakil Bupati

Boven Digoel Provinsi Papua.

(Fotocopy sesuai dengan

asli); -----

--

10. Bukti T.IV.10=T.II.Int.10 :

Surat Gubernur Papua No.

131/3411/SET tanggal 13

Oktober 2010 Perihal Ijin

Melantik Bupati/Wakil Bupati

Boven Digoel. (Fotocopy

103

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

11. Bukti T.IV.11=T.II.Int.11 :

Surat Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat

Kabupaten Boven Digoel

Nomor :

170/28/DPRD-BD/2010, tanggal
20 Oktober 2010 yang
ditujukan kepada Ketua
Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Perihal
Pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati Boven Digoel Tahun
2010. (Fotocopy sesuai
dengan asli);- -

12. Bukti T.IV.12=T.II.Int.12 :

Surat Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten
Boven Digoel No.
170/29/DPRD-BD/2010 tanggal
27 Oktober 2010 yang
ditujukan kepada Menteri

104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011?..

Dalam Negeri Perihal

Pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati Boven Digoel Tahun

2010. (Fotocopy sesuai

dengan

aslinya);- -----

13. Bukti T.IV.13=T.II.Int.13 :

Surat Ketua Pengadilan

Tinggi Jakarta No.

W10.U/2238 /

4638/HK.01.XI.2010

tanggal 19 November 2010

Perihal mohon ijin bagi Sdr.

Yusak Yaluwo.,SH.M.Si,

mengikuti Pelantikan

(Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

14. Bukti T.IV.14=T.II.Int.14 :

Surat Menteri Hukum dan HAM

RI No. M.HH.PK.05.04- 02

tanggal 14 Januari

2011 yang ditujukan

kepada Ketua

105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Boven

Digoel Perihal Ijin keluar

Sdr. Yusak Yaluwo untuk

mengikuti pelantikan sebagai

Bupati Kab. Boven Digoel

periode Tahun 2010 – 2015.

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya);

15. Bukti T.IV.15=T.II.Int.15 :

Surat Gubernur Provinsi

Papua No. 131/241/SET

tanggal 02 Februari 2011

yang ditujukan kepada

Mahkamah Agung Perihal Mohon

Ijin bagi Sdr. Yusak Yaluwo

SH.,MSi untuk dapat

mengikuti Pelantikan

Bupati/Wakil Bupati Boven

Digoel masa jabatan 2010 –

2015. (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);

16. Bukti T.IV.16=T.II.Int.16 :

Surat Ketua Pidana

Khusus Mahkamah

106

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

RI

Nomor

:

04/KM/Pid.sus/

HK/04/2011/182, tanggal 21

Februari 2011 yang ditujukan

kepada Gubernur Provinsi

Papua Perihal Mohon Ijin

bagi Sdr. Yusak Yaluwo,

SH.,MSi untuk mengikuti

pelantikan. (Fotocopy sesuai

dengan

aslinya);- -----

17. Bukti T.IV.17=T.II.Int.17 :

Surat Ketua Mahkamah

Agung

No.

035/KMA/HK.01/III/2011,

Tanggal 02 Maret yang

ditujukan kepada Menteri

Dalam Negeri Perihal Memberi

Ijin/Pembantaran kepada Sdr.

Yusak Yaluwo SH.,MSi untuk

mengikuti Pelantikan

Bupati/Wakil Bupati Boven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel masa Jabatan 2010 –

2015 pada hari Senin tanggal

07 Maret di Kementerian

Dalam Negeri. (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya);- -----

18. Bukti T.IV.18=T.II.Int.18 :

Surat Gubernur Provinsi

Papua No. 131/581/SET

Tanggal 07 Maret 2011 yang

ditujukan kepada Menteri

Dalam Negeri Perihal Usul

Pemberhentian Sementara

Bupati Boven Digoel.

(Fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

19. Bukti T.IV.19=T.II.Int.19 :

Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 131.91- 157 Tahun

2011 Tanggal 07 Maret 2011

Tentang Pemberhentian

Sementara Bupati Boven

Digoel Provinsi Papua.

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----



20. Bukti T.IV.20=T.II.Int.20 :

Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor :

131.91/578/SJ, tanggal 28

Februari 2011 yang ditujukan

kepada Ketua Mahkamah Agung

RI Tentang Pembantaran

terhadap Sdr. YUsak Yaluwo

SH.,MSi Bupati Boven Digoel

Terpilih masa jabatan 2010 –

2015. (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa para TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim, namun para TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk itu para Penggugat dan TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengajukannya. kesimpulannya pada tanggal 26 Mei

2011, sedangkan TERGUGAT I menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, dan TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT III, **Menimbang**, Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini; - - - - -

- - - - - TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA - - - - -

DALAM

EKSEPSI : - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tergugat.ii.gmaupun tergugat II Intervensi telah tentang?..

mengajukan eksepsi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2011, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi secara lisan pada persidangan tanggal 28 Maret 2011, yang sudah diringkas masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-

I. Eksepsi Tergugat

I :-

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-

--

Hal tersebut sebagaimana telah diperjelas dalam SEMA Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 07/Bua.6/hs/sp/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), maka apabila keputusan-

keputusan belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum maka hal tersebut tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;- -----

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung pada saat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 9 September 2010;- -----

II. Eksepsi Tergugat

II :- -----

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada terhadap hasil Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel maka DPRD Kabupaten Boven Digoel mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Papua untuk diteruskan kepada Menteri Dalam



pengangkatan bagi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Boven

Digoel" (vide berita

acara tanggal 28 Maret

2011);-

III. Eksepsi Tergugat

III :-

1. Kewenangan

Mengadili :-

a. Bahwa objek gugatan Tergugat III Nomor :

130/3190/SET,

tanggal 24 September 2010 adalah merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait erat

dan merupakan proses administrasi sebagai

tindak lanjut merupakan satu kesatuan dari

Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai

penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih sebagai hasil Pemilukada di

Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf (g) UU Nomor : 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU Nomor : 9 Tahun

2004;- -----

b. Bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Boven Digoel merupakan hasil dari pemilihan yang bersifat umum, sehingga termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (g) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor : 9 Tahun 2004, yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

2. Objek

Gugatan :- -----

a. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) dan Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah "final". Final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, umpamanya keputusan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id seorang pegawai negeri

memerlukan persetujuan dari Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara;- - - - -

- - - - -

- b. Bahwa surat Tergugat III sebagai objek gugatan, yaitu Surat No. 130/3190/SET tanggal 24 September 2010, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang belum final dan tentunya belum menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kabupaten Boven Digoel. Surat Tergugat III ini merupakan surat usulan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel terpilih ke Mendagri sebagai hasil Pemilukada kabupaten Boven Digoel untuk Jabatan Tahun 2010- 2015. Selanjutnya sesuai ketentuan hukum, Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel terpilih yang diusul dengan Surat Usulan Tergugat III tersebut diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam



Jayapura?..

c. Atas uraian tersebut diatas maka jelas secara hukum Surat Gubernur No. 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 tidak bisa menjadi objek gugatan karena belum "final";-

IV. Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi :-

1. Kompetensi

Relatif :-

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berkompeten memeriksa dan Mengadili perkara aquo terkait dengan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat IV;-

b. Bahwa para Penggugat mengajukan dan memasukkan Tergugat IV sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah terkesan dipaksakan, supaya gugatan atas perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimasukkan para Tergugat yang

lain dalam hal ini KPU Kabupaten Boven Digoel, DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Gubernur Provinsi Papua adalah tidak tepat dengan alasan bahwa objek gugatan tersebut secara ? belum memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- - - - -

d. Bahwa Menteri Dalam Negeri dimasukkan sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo secara kompetensi relatif berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara aquo, karena kedudukan Menteri Dalam Negeri berada di Jakarta, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara aquo tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;- - - - -

e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan

kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”, pasal ini

secara jelas menyatakan tentang pengajuan gugatan ini di tempat kedudukan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah tidak tepat karena kedudukan atau domisili Tergugat IV adalah di Jakarta;- -----

2. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscuur Libels);- -----

a. Bahwa para Penggugat lebih banyak menceritakan proses pencalonanan, pada saat pencalonan sampai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010 yang semuanya merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Boven Digoel;- -----

b. Bahwa proses pemilihan Kepala Daerah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | ditinjau dan diikuti oleh KPUD Kabupaten Boven

Digoel dengan mengeluarkan keputusannya dan mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Boven

Digoel. Dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan para Penggugat ^{tetapi ?} memperlakukan proses penerbitan penetapan KPUD Kabupaten Boven Digoel yang tidak memenuhi kualifikasi, sementara tidaklah tepat apabila

penerbitan objek gugatan aquo oleh Tergugat IV dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi selama pemilihan Kepala Daerah, sehingga tidak beralasan hukum apabila yang disampaikan atau dipermasalahkan para Penggugat adalah proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

tetapi yang digugat oleh para Penggugat adalah Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang penerbitannya telah sesuai dan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- - - - -

c. Bahwa para Penggugat dalam posisinya menceritakan tentang proses pemilukada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Boven Digoel, namun dalam

petitumnya para Penggugat memohon untuk
2011?..
membatalkan objek gugatan aquo, sehingga
dalil para Penggugat dalam gugatan aquo hanya
membuktikan bahwa gugatan para Penggugat
kabur (obscuur Libel);- -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Maret 2011 maupun Jawaban dan Eksepsi Tergugat II yang disampaikan secara lisan dipersidangan tertanggal 28 Maret 2011 sebagaimana tersebut diatas, maka para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya membantah dalil- dalil Jawaban dan Eksepsi dari para Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat, para Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tetap pada Jawaban dan Eksepsinya, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi dari para Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas ternyata ada mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut, kewenangan relatif pengadilan dan eksepsi lain- lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi para Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas yang termuat dalam Jawaban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

- 1. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”*;- - - - -

2. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa telah jelas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, semua Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata usaha Negara, sebagaimana juga telah diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), dan jika dicermati ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, secara tegas dan eksplisit menyebutkan **“ hasil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pemilihan-umum”, hal mana menunjukkan bahwa

yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan

suara;- -----

3. Bahwa Dengan demikian objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010, (vide bukti P.11=T.I.1=T.III.1=T.IV.5=T.II.Int- 5), merupakan surat keputusan yang termasuk dalam Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

4. Bahwa Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tidak bisa dimasukkan sebagai pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam rangka pelaksanaan a quo, berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkannya mengenai hasil pemilihan umum;-----

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita

acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”);- -----

7. Bahwa ketentuan tersebut diatas dipertegas lagi dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan : " DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih, selambat- lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”;- -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentun Pasal 1 angka (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka (9) Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III belum memenuhi unsur final, karena sifat surat tersebut berupa surat Permohonan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel;- -----

9. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berwujud keputusan tertulis (konkrit), tertentu alamat yang dituju (individual) dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi (final); Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur kumulatif atau syarat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus **bersifat konkrit, Individual dan final** ;-----

10. Bahwa dengan demikian objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
01/DPKD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010

perihal Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Hasil Pemilukada 2010 (vide bukti P.12=T.III.3), dan Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Masa Jabatan 2010-2015 (vide bukti T.III.4), bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak atau belum memenuhi salah satu unsur kumulatif dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **bersifat final**, dimana Surat DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Surat Gubernur Provinsi Papua tersebut masih berupa surat permohonan pengesahan dan usul penetapan pengangkatan, yang mana surat dari DPRD Kabupaten Boven Digoel tersebut didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010, yang direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Papua untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengangkatan, berdasarkan berita

acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten Boven Digoel, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa aquo masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dalam hal ini Menteri Dalam Negeri;- -----

11. Bahwa oleh sebab itu unsur **final** dari keputusan ini berada pada Menteri Dalam Negeri bukan pada Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Gubernur Provinsi Papua (vide Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : "*Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan*") ;-----

12. Bahwa Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Tergugat II dan Tergugat

III, dalam hal ini DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Gubernur Provinsi Papua juga tidak bisa dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, karena objek sengketa yang digugat masih memerlukan persetujuan instansi atasan sehingga belum final, seharusnya Surat Keputusan Mendagri saja yang digugat dan dijadikan sebagai objek sengketa karena telah final dan telah memenuhi seluruh unsur kumulatif dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Per Tata Usaha Negara);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bisa dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, disebabkan objek sengketa dari Tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor : 03/KPTS/KPU/BD/IX/2010 tanggal 09 September 2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Boven Digoel Taguri 2010, merupakan surat keputusan

yang termasuk dalam Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **tidak berwenang secara kompetensi absolut** untuk mengadili objek sengketa aquo. Kemudian objek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 01/DPRD-BD/IX/2010 tanggal 14 September 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Hasil Pemilukada 2010, dan Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 130/3190/SET tanggal 24 September 2010 perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Masa Jabatan 2010-2015, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak atau belum memenuhi salah satu unsur kumulatif dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **bersifat final** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dimasukkannya Tergugat I dalam Perkara aquo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak tepat mengenai objek sengketa termasuk dalam

Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu objek sengketa aquo tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa **Negeri ?** demikian juga dimasukkannya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo adalah **tidak tepat**, karena surat permohonan pengesahan dari DPRD Kabupaten Boven Digoel (Tergugat II) dan surat usulan dari Gubernur Provinsi Papua (Tergugat III) hanya bersifat usulan atau permohonan atau rekomendasi yang belum final yang dikeluarkan berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Boven Digoel (Tergugat I), karena akhirnya ada pada Menteri Dalam Negeri (Tergugat IV) yang menerbitkan objek sengketa, oleh karena itu surat yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel (Tergugat II) dan Surat Gubernur Provinsi Papua (Tergugat III) **tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara** (vide Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha



di ajukan ?..

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa";

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif dalam jawabannya tertanggal 28 Maret 2011, namun Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok sengketa sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap hal ini akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;- -----

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri dimasukkan sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo secara kompetensi relatif berdasarkan ketentuan diatas sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara aquo karena kedudukan Menteri Dalam Negeri berada di Jakarta, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara aquo tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, disamping itu secara yuridis objek gugatan aquo sudah jelas dikeluarkan oleh Tergugat IV yang tempat kedudukannya berada di Jakarta sebagaimana tertulis dalam objek gugatan aquo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat dijadikan sebagai subjek dalam perkara in litis;- -----



Menimbang, bahwa para Penggugat sudah mengetahui domisili Tergugat IV yang jelas-jelas berada di Jakarta, sehingga seharusnya gugatan aquo diajukan ditempat domisili Tergugat IV, maka dengan demikian gugatan aquo yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah **tidak tepat**, karena tempat kedudukan Tergugat IV berada di Jakarta (vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);- - - - -

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara aquo, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili patut untuk diterima;- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak perlu lagi dipertimbangkan

dalam putusan ini, dan terhadap gugatan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan surat-surat bukti dan keterangan saksi sepanjang berkaitan dengan gugatan pokok perkara harus dikesampingkan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- ---

Mengingat , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L

DALAM

EKSEPSI:-

- Menerima Eksepsi para Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili;-

DALAM

POKOK

PERKARA -

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.892.000,- (delapan ratus
sembilan puluh dua ribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada
hari **Senin** tanggal **06 Juni 2011**, oleh kami **JAMRES
SARAAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO
L. HALIWELA, S.H.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 Juni 2011** oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERMIN E.
SUSILAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat
I, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat
IV dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa
dihadiri Tergugat II;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

1. **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**
SARAAN, S.H.

ttd

JAMRES



2. **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**

PANITERA

PENGGANTI

ttd

HERMIN E. SUSILAWATI,

S.H.

Perincian biaya perkara Nomor :

05/G.TUN/2011/PTUN.JPR :- - - - -

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Panggilan : Rp. 840.000,-

3. Meterai : Rp. 12.000,-

4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 892.000,- (delapan ratus

sembilan puluh dua ribu

rupiah);- - - - -

